



sPUTUSAN

Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEKSIUS alias ALEK bin ANEN (alm.);**
Tempat Lahir : Balai Bekuak;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/8 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Periuk, RT 025/RW 009, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEKSIOUS alias ALEK bin ANEN (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Heng Mini warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna *silver*;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning berikut SIM *card* 085822235960 dan 085822437189;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEKSIOUS alias ALEK bin ANEN (alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Heng Mini warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna *silver*;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning berikut SIM *card* 085822235960 dan 085822437189;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 21 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALEKSIOUS alias ALEK bin ANEN (alm.) dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Sag *juncto* Nomor 95/PID.SUS/2024/PT PTK *juncto* Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Sag *juncto* Nomor 95/PID.SUS/2024/PT PTK *juncto* Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-1131 tanggal 16 April 2024, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi I

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 3 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah:
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Libertus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Periuk, RT 025 RW 009, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti diantaranya 25 (dua puluh lima) paket kristal metamfetamina dengan berat *netto* 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang dibungkus dalam plastik bening berklip, di atas meja dapur Terdakwa sedangkan Sdr. Libertus digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal metamfetamina yang dibungkus dalam plastik bening berklip;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Tutu secara bertahap yaitu 5 (lima) paket pada tanggal 19 Agustus 2023, 2 (dua) paket pada tanggal 20 Agustus 2023 dan 20 (dua) puluh paket pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan harga

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram atau ji selain itu Terdakwa mendapat 3 (tiga) paket dari Sdr. Agus di Kota Pontianak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud sebagian untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sehingga kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Agus menjadi paketan kecil mulai dari paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Libertus alias Liber sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, kepada Sdr. Puntek Balap sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Yanto sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang penjualannya telah Terdakwa setor kepada Sdr. Tutu;
- Bahwa Sdr. Libertus sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, Sdr. Puntek Balap sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Sdr. Yanto sudah 2 (dua) kali kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan juga telah mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024



hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ALEKSIOUS alias ALEK bin ANEN (alm.)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4530 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)